



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR: 07/KPPU-PAT/III/2019
TENTANG
PENILAIAN TERHADAP PENGGABUNGAN USAHA
MONSANTO COMPANY DENGAN KWA INVESTMENT CO

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 02 Tahun 2013")
- 1.2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") pada tanggal 31 Juli 2018 telah menerima pemberitahuan Penggabungan dari Monsanto Company terkait dengan penggabungan Kwa Investment Co. dan telah dicatat dengan nomor register M1 02 18;
- 1.3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/KPPU/Kep.2/I/2019;
- 1.4. Bahwa Komisi melalui Rapat Komisi tanggal 18 Maret 2019 telah selesai melakukan penilaian atas penggabungan usaha tersebut.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Penerima Penggabungan


Badan Usaha penerima penggabungan adalah Monsanto Company. Monsanto Company memiliki dua anak perusahaan yang berada di Indonesia yaitu PT Branita Sandhini dan PT Monagro Kimia. Selain anak perusahaan di Indonesia, Monsanto juga memiliki penjualan di Indonesia melalui anak perusahaan lainnya, yaitu Monsanto Thailand Limited dan Seminis Vegetable Seeds, Inc. Berikut adalah keterangan Mengenai Monsanto Company dan anak-anak usahanya yang memiliki kegiatan di Indonesia:

2.1.1. Monsanto Company

Monsanto Company (“Monsanto”) adalah sebuah perusahaan input pertanian yang mendistribusikan berbagai produk input pertanian untuk mendukung para pelanggannya (yang umumnya adalah petani) di seluruh dunia. Monsanto memasok benih, produk yang bersifat bioteknologi dan herbisida yang dapat memberikan solusi bagi para petani untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya pertanian.

Monsanto memproduksi benih untuk berbagai tanaman termasuk jagung, kapas, benih minyak nabati, buah-buahan dan sayuran. Banyak dari benih Monsanto yang dikembangkan dengan teknologi bawaan bagi petani, yang ditujukan untuk melindungi hasil panen, mendukung efisiensi pertanian dan mengurangi biaya para petani. Monsanto menyediakan produk perlindungan tanaman (*crop protection*) yang berfokus pada herbisida *glyphosate* yang dijual dengan merek “Roundup”, serta herbisida lainnya yang digunakan oleh para petani, konsumen industri, para ahli perkebunan dan konsumen lainnya. Monsanto tidak memproduksi atau menjual insektisida, fungisida, atau rodentisida.

Monsanto beralamat di 800 North Lindbergh Boulevards, St. Louis, Missouri 63167, Amerika Serikat. Sebelum Transaksi berlaku secara efektif, Monsanto merupakan sebuah perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek New York,



[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

Berikut adalah nilai penjualan dan Aset Monsanto dan anak-anak perusahaan (konsolidasi) per 31 Desember dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Indonesia:

[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									

[Redacted]

2.1.2. PT Branita Sandhini (“Branita”)

Branita adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia.

[REDACTED]

[REDACTED] Branita bergerak dalam industri pertanian.

[REDACTED]

[REDACTED]

2.1.3. PT Monagro Kimia (“Monagro”)

Monagro adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia.

[REDACTED]

2.2. Perusahaan yang Menggabungkan diri

Perusahaan yang menggabungkan diri adalah KWA Investment Co., yaitu perusahaan yang secara tidak langsung dikendalikan oleh Bayer Aktiengesellschaft (“Bayer”). Bayer memiliki anak-anak perusahaan yang memiliki aktivitas dan atau penjualan di Indonesia [REDACTED]. Berikut adalah penjelasan mengenai KWA Investment Co., Bayer, dan anak-anak perusahaan Bayer:

2.2.1. Kwa Investment Co (KIC)

KWA Investment Co. (“KIC”) adalah sebuah perusahaan Delaware dan anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung dikendalikan oleh induk usahanya yaitu Bayer Aktiengesellschaft (“Bayer”). [REDACTED]

2.2.2. Bayer

Bayer adalah sebuah perseroan publik yang terdaftar pada Bursa Efek di Frankfurt, Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Munich, Barcelona and Madrid. Bayer memiliki alamat yang terdaftar di Kaiser-Wilhelm-Allee 20, Gedung Q26, R. 1000, 51373 Leverkusen, Jerman. [REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Berikut adalah nilai penjualan dan Aset Bayer dan anak-anak perusahaan (konsolidasi) per 31 Desember dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Indonesia:

[REDACTED]									
[REDACTED]									

Bayer terlibat dalam pengembangan, produksi dan distribusi produk dibidang perawatan kesehatan, nutrisi, dan bahan-bahan berteknologi tinggi. Di antara sektor-sektor tersebut, Bayer aktif dalam 4 (empat) bisnis utama, yaitu:

- a. obat-obatan;
- b. kesehatan konsumen;
- c. pertanian (*BayerCrop Science*); dan
- d. kesehatan hewan

Bayer Grup memiliki kegiatan usaha di Indonesia melalui anak usaha langsung yang berkedudukan di Indonesia yaitu PT Bayer Indonesia.




2.2.3. PT Bayer Indonesia (“Bayer Indonesia”)

Bayer Indonesia adalah perusahaan yang didirikan di Indonesia.



Bayer Indonesia terlibat dalam industri bahan dan produk kimia.



[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

3.1. Penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada KPPU harus memenuhi beberapa kriteria, yakni (i) transaksi telah berlaku efektif secara yuridis; (ii) nilai aset dan/atau nilai penjualan para pihak terkait transaksi melebihi batasan nilai tertentu (yakni Rp2,5 triliun aset dan/atau Rp5 triliun penjualan); (iii) transaksi tidak dilakukan oleh badan usaha yang terafiliasi; dan (iv) transaksi mengakibatkan perpindahan pengendalian.

[REDACTED]

3.3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa penggabungan dua perusahaan atau akuisisi saham yang menembus batas aset Rp 2,5 triliun dan atau penjualan Rp 5 triliun wajib lapor kepada komisi.


3.4.




Nilai aset dan penjualan gabungan ini dihitung dari penjumlahan nilai aset dan penjualan masing-masing pihak yang melakukan penggabungan usaha ditambah dengan nilai aset dan penjualan dari seluruh badan usaha yang secara langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha yang melakukan penggabungan. Secara geografis, nilai aset dan/atau penjualan yang dipertimbangkan adalah aset yang berada di Indonesia, dan/atau penjualan yang dilaksanakan ke dalam atau di dalam Indonesia (domestik). Dengan demikian, batasan nilai penggabungan usaha antara Monsanto Company dengan Kwa Investment Co terpenuhi;

3.5. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah (i) hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (ii) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (iii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama;

3.6. Memperhatikan kepemilikan saham utama di KIC, susunan direksi dan berdasarkan keterangan para pihak, tidak terdapat kesamaan kepemilikan dan direksi perusahaan dengan Monsanto sebelum transaksi.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Monsanto sebelum transaksi merupakan entitas yang terpisah dari KIC, dan tidak terafiliasi satu sama lainnya. Penggabungan usaha antara Monsanto Company dengan Kwa Investment Co merupakan transaksi penggabungan antar perusahaan yang tidak terafiliasi;



3.8.

Pengambilalihan asing yang menjadi perhatian Komisi adalah pengambilalihan yang berdampak langsung pada pasar domestik Indonesia. Sehingga dalam penelitian atas pemberitahuan, kriteria dampak langsung perlu mendapat perhatian Komisi.

3.9. Pedoman merger KPPU, khususnya bagian pengambilalihan asing, menjelaskan bahwa transaksi asing dapat dianggap berdampak langsung apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Seluruh pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui perusahaan di Indonesia yang dikendalikannya; atau
- b. Hanya satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia namun pihak lain di dalam Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan memiliki penjualan ke Indonesia; atau
- c. Hanya satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan pihak lain yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak melakukan kegiatan, namun memiliki *sister company* yang memiliki kegiatan usaha di Indonesia.

3.10.

Dengan demikian, pengambilalihan asing ini memenuhi kriteria Pemberitahuan dan memenuhi kriteria transaksi asing yang berdampak langsung di Indonesia.

3.11. Bahwa dengan demikian transaksi penggabungan usaha antara Monsanto Company dengan Kwa Investment Co **telah memenuhi** Kriteria Pemberitahuan kepada Komisi.

IV. TENTANG TRANSAKSI



Berikut skema kepemilikan sebelum transaksi.

SKEMA PERUSAHAAN SEBELUM TRANSAKSI

Berikut skema kepemilikan paska transaksi.

SKEMA PERUBAHAN KEPEMILIKAN

V. TENTANG ALASAN PENGGABUNGAN DAN RENCANA BISNIS

5.1. Alasan Penggabungan

[Redacted]

5.2. Rencana Bisnis

[Redacted]

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Kegiatan Usaha

- 6.1.1. Bahwa Monsanto dan entitas anaknya melakukan bisnis di sektor pertanian diantaranya, (i) agro-industri yang termasuk budi daya dan pemrosesan pasca panen di industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, dan kehutanan, (ii) produksi benih di sektor pertanian; (iii) perdagangan dan pendistribusian benih pertanian, herbisida, dan (iv) fasilitas produksi pertanian.
- 6.1.2. Bahwa Monsanto memproduksi dan menjual berbagai (i) benih tanaman dan benih sayuran; (ii) herbisida glyphosate yang dijual dengan merek Roundup serta herbisida lainnya yang digunakan oleh para petani, konsumen industri, para ahli pertanian dan konsumen lainnya (iii) bioteknologi, traits, teknologi dan kemitraan;
- 6.1.3. Bahwa Monsanto memproduksi benih untuk berbagai tanaman termasuk jagung, kapas, benih minyak nabati, buah-buahan dan sayuran. Banyak benih Monsanto yang dikembangkan dengan teknologi tertentu untuk membantu petani, antara lain melindungi hasil panen, mendukung efisiensi pertanian dan mengurangi biaya petani. Monsanto memasarkan benih konvensional dan benih yang dimodifikasi secara genetik kepada petani di seluruh dunia. Benih tersebut tersegmentasi dalam dua kategori yang berbeda yaitu benih tanaman baris (contohnya, kapas, kedelai, jagung, benih minyak nabati/ canola) dan benih sayuran. Benih tanaman berbaris ini dipasarkan dengan merek DEKALB®. Benih sayuran dipasarkan dengan merek Seminis® dan Ruitertm™. Monsanto menyediakan benih sayuran untuk tanaman termasuk tomat, bawang, labu, brokoli, wortel. Benih hasil rekayasa genetika Monsanto tidak tersedia di Indonesia.
- 6.1.4. Bahwa Monsanto menyediakan produk perlindungan tanaman (*crop protection*) yang berfokus pada herbisida *glyphosate* yang dijual dengan merek “Roundup”, serta herbisida lainnya yang digunakan oleh para petani, konsumen industri, para ahli perkebunan dan konsumen lainnya. Bisnis *crop protection* ditujukan untuk kebun, ruang publik dan taman. Produk *crop protection* dibagi menjadi dua kategori yaitu a). Herbisida Pertanian dan Herbisida Industri; dan b). Herbisida untuk Gambut & Tanaman Hias.
- 6.1.5. Bahwa selain produk tersebut di atas, Monsanto juga memiliki produk bioteknologi, traits, teknologi dan kemitraan. Monsanto menyediakan karakteristik dan teknologi terbaru untuk membantu petani memperoleh keuntungan lebih banyak dari usahanya, melindungi hasil tanaman, atau menyediakan benih dan perawatan-perawatan yang menunjang tanaman untuk tumbuh dengan lebih cepat dan lebih sehat. Di Indonesia, Monsanto telah mendapatkan satu persetujuan *biotech-trait* untuk

jagung. Namun terlepas dari hal tersebut, benih Monsanto yang bersifat rekayasa genetika tidak tersedia di Indonesia.

- 6.1.6. Bahwa Bayer Grup dan entitas anaknya melakukan bisnis di pengembangan, produksi dan distribusi produk dibidang perawatan kesehatan, nutrisi, dan bahan-bahan berteknologi tinggi. Di antara sektor-sektor tersebut, Bayer aktif dalam 4 (empat) bisnis utama, yaitu (i) obat-obatan; (ii) kesehatan konsumen; (iii) pertanian (BayerCrop Science); dan (iv) kesehatan hewan.
- 6.1.7. Bahwa Bayer Grup memproduksi dan menjual berbagai (i) benih tanaman dan benih sayuran; (ii) herbisida *crop protection*, Bayer memproduksi berbagai jenis pestisida yaitu sebagai berikut fungisida, herbisida, Insektida, *Insecticidal seed treatments*, dan *Fungicidal seed treatment*;
- 6.1.8. Bahwa dalam hal produk *crop protection*, Bayer memproduksi berbagai jenis pestisida yaitu sebagai berikut:
 - a. Fungisida dengan merek produk Antracol 70 WP, Consento 450 SC, Folicur 25 WP, Infinoto 687,5 SC, Luna Experience 400 SC, Nativo 75 WG, Previcur-N 722 SL, dan Trivia 73 WP.
 - b. Herbisida dengan merek produk Adengo 315 SC, Becano 500 SC, Merlin 75 WG, Raft 60 EC, Ricestar 69 EC, Rumpas, Sunrice 15 WG, Ricestar Xtra 89 OD, Sencor 70 WP, Council Complete 300 SC dan Basta 150 SL.
 - c. Insektida dengan merek produk Baycarb 500 EC, Bayluscide 250 EC, Bel Expert 480 SC, Buldok 25 EC, Confidor 200 SL, Confidor 5 WP, Confidor Extra 350 SC, Curbix 100 SC, Decis 25 EC, Larvin 75 WP, Lesenta 80 WG, Movento Energy 240 SC dan Sherpa 50 EC.
 - d. *Insecticidal seed treatments* dengan merek produk Gaucho 350 FS.
 - e. *Fungicidal seed treatment* dengan merek produk Target 500 SC.
- 6.1.9. Bahwa selain produk *crop protection*, Bayer memproduksi benih sayuran. 

Bayer memiliki reputasi yang sangat baik untuk memproduksi benih padi hibrida superior. Benih padi hibrida Bayer dapat memberikan peningkatan hasil yang signifikan dari lahan yang sama yang membantu petani untuk meningkatkan produksi secara keseluruhan dan sekaligus meningkatkan ekonomi para petani. Produk benih padi Bayer yang dijual di Indonesia adalah benih padi dengan merek Arize Gold dan Arize Prima.
- 6.1.10. Kesimpulan Kegiatan Usaha
Setelah menjelaskan tentang kegiatan usahanya maka Monsanto dan KIC sama-sama memiliki bidang usaha yang sama yakni produksi dan perdagangan produk-produk penunjang pertanian, khususnya produk benih dan *crop protection* jenis herbisida

6.2. Pasar Produk dan Pasar Geografis

- 6.2.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan"). Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Komisi melakukan analisa terhadap kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran untuk menentukan pasar geografis.

Produk Benih Monsanto di Indonesia

[Redacted content]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted content]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]									
[REDACTED]									
[REDACTED]									
[REDACTED]									

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

Produk Benih Monsanto dan Grup Bayer

[Redacted] Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan setelah transaksi Monsanto dan Bayer Grup bahwa tidak terdapat jenis produk benih sayuran yang sama [Redacted]

Produk Herbisida Monsanto

6.2.19. Bahwa produk herbisida yang dijual dan dipasarkan di Indonesia adalah sebagai berikut :

| [Redacted] |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| [Redacted] |

[Redacted] www.pestisida.id

[Redacted]

Produk Herbisida Bayer

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6.2.26. Bahwa Herbisida adalah zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan atau memanipulasi vegetasi yang tidak diinginkan, terutama gulma. Herbisida secara ekstensif digunakan dalam perkebunan, pertanian, dan pengelolaan lahan gambut. Herbisida juga diklasifikasikan berdasarkan selektivitasnya. Beberapa herbisida dirancang untuk mengendalikan berbagai macam gulma, sementara yang lainnya dirancang untuk mengendalikan satu-satunya jenis

gulma yang dipilih. Herbisida selektif diformulasikan untuk mengendalikan gulma tertentu atau kategori gulma. Di sisi lain, Herbisida Non Selektif diformulasikan untuk mengendalikan spektrum gulma yang luas yang terdiri dari gulma berdaun lebar dan rumput di semua tanaman. Dengan demikian herbisida selektif berbeda dengan herbisida non selektif sehingga keduanya tidak dapat saling menggantikan.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

6.3.1. Bahwa mengingat herbisida selektif berbeda dengan herbisida non selektif dan tidak dapat saling menggantikan maka dengan demikian setelah penggabungan Monsanto dan KIC [REDACTED], maka dapat disimpulkan tidak terdapat produk yang sama diantaranya Monsanto dan KIC dan grup yang menjadi afiliasinya.

6.3.2. Berdasarkan berbagai informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa produk Monsanto dan Bayer tidak berada dalam satu pasar bersangkutan yang sama. Sementara secara geografis, kedua perusahaan berada dalam pasar geografis yang sama, karena Monsanto dan Bayer keduanya melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

VII. TENTANG ANALISIS DAMPAK TRANSAKSI PENGGABUNGAN

7.1. Tentang *Crop Protection*

7.1.1. Produk-produk *crop protection*, juga dikenal sebagai pestisida, digunakan untuk melindungi tanaman dari kerusakan atau kehilangan dari organisme biologis seperti gulma, serangga, atau penyakit lainnya yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan tanaman, baik

dengan menyerang atau dengan bersaing dengannya untuk mendapatkan sumber makanan. Pestisida sangat penting untuk melindungi hasil panen, jumlah total tanaman yang dihasilkan pada setiap panen yang menguntungkan petani dan konsumen. dapat meningkatkan hasil dan memastikan ketersediaan, kualitas, keandalan dan harga tanaman untuk kepentingan petani dan konsumen. Hal ini merupakan input penting untuk pertanian.

- 7.1.2. Komponen kunci dari setiap pestisida adalah zat aktif yang merupakan molekul kimia yang menghasilkan efek yang diinginkan terhadap sasaran pengganggu tanaman atau serangga hama. Pestisida biasanya dijual diformulasikan produk yang mengandung bahan aktif dan juga bahan tidak aktif seperti pelarut, pengisi, dan adjuvan yang digunakan untuk menstabilkan bahan aktif dan memfasilitasi penggunaannya yang efektif tanaman yang dituju.
- 7.1.3. Pestisida memiliki banyak keuntungan. Termasuk diantaranya perlindungan tanaman, pengawetan makanan dan bahan-bahan serta pencegahan penyakit parasit/patogen. Pestisida merupakan faktor utama yang menunjang pertumbuhan produktivitas pertanian dan terus menjadi faktor penting dalam mengurangi kerusakan tanaman.
- 7.1.4. Ada berbagai macam pestisida yang dirancang untuk membunuh hama tertentu yang paling banyak digunakan sebagaimana tercantum di bawah ini :
 - a. Insektisida, merupakan produk untuk pengendalian serangga hama, tungau dan nematode;
 - b. Fungisida, merupakan senyawa kimia atau organisme biologis yang digunakan untuk menghindari atau mengendalikan penyakit jamur yang dapat secara signifikan mengurangi hasil atau kualitas tanaman pertanian;
 - c. *Perawatan benih insektisidal (Insecticidal Seed Treatment)*, yaitu insektisida yang diaplikasikan langsung ke benih sebelum ditanam, untuk melindungi benih terhadap serangga yang terbawa tanah pada tahap awal perkembangan benih;¹
 - d. Herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk memerangi gulma yang merusak tanaman. Herbisida dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu herbisida selektif dan herbisida non selektif. Herbisida selektif membunuh hanya jenis tanaman tertentu sedangkan herbisida non-selektif membunuh semua tanaman, termasuk gulma dan tanaman pokok. Karena itu, herbisida non-selektif biasanya digunakan (i) menjadi “pembakar” pra atau paska musim untuk membersihkan ladang semua vegetasi (termasuk tanaman sukarela), (ii) dikombinasikan dengan tanaman yang tahan herbisida (*herbicide-tolerant* untuk membersihkan lahan dari gulma

¹

- selama musim tanam, (iii) sebagai pengobatan pengeringan pra-panen, mempercepat dan merencanakan proses pematangan, dan (iv) untuk membunuh gulma di sekitar tanaman (misalnya di sekitar pohon buah-buahan, atau dengan melindungi tanaman yang rentan dari semprotan);
- e. Fumigan, pestisida yang hidup sebagai gas atau uap pada suhu ruangan dan dapat digunakan sebagai insektisida, fungisida atau redentisida, terutama di tempat penyimpanan tertutup; dan
 - f. Pestisida lainnya, termasuk algaesida (untuk mematikan algae), *miticides* (untuk mematikan ngengat) dan *acaricides* (untuk mematikan kutu).
- 7.1.5. Herbisida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk memberantas gulma untuk meningkatkan hasil pertanian. Herbisida diperlukan jika memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan memiliki sedikit tenaga kerja. Penggunaan herbisida dikelompokkan berdasar aplikasi penggunaan (Herbisida pratumbuh dan purna tumbuh), metode/ cara kerja herbisida (sistemik dan kontak) dan selektifitas dari herbisida (selektif dan non selektif).
- 7.1.6. Berdasarkan selektifitasnya, herbisida dapat dibedakan menjadi herbisida non selektif dan herbisida selektif. Herbisida non selektif adalah herbisida yang dapat mematikan hampir semua jenis tumbuhan termasuk tanaman yang dibudidayakan. Sedangkan herbisida selektif adalah herbisida yang bersifat beracun untuk gulma tertentu. Herbisida selektif sering digunakan untuk melengkapi herbisida non-selektif tetapi pada umumnya tidak digunakan untuk mengganti herbisida non selektif.
- 7.1.7. Berdasarkan aplikasi penggunaan herbisida dapat dibedakan menjadi herbisida pra tumbuh dan herbisida purna tumbuh. Herbisida pratumbuh adalah herbisida yang diaplikasikan pada tanah sebelum gulma tumbuh. Semua herbisida pra tumbuh, adalah *soil acting herbicide* atau herbisida yang diaplikasikan ke tanah dan bersifat sistemik. Sedangkan herbisida purna tumbuh adalah diaplikasikan saat gulma sudah tumbuh. Semua herbisida paska tumbuh adalah *foliage applied herbicide* atau herbisida yang diaplikasikan ke gulma dan bisa bersifat sistemik ataupun non sistemik.
- 7.1.8. Berdasarkan metode/cara kerja herbisida dapat dibedakan menjadi herbisida kontak dan herbisida sistemik. Herbisida kontak adalah herbisida mengendalikan gulma dengan cara mematikan bagian gulma yang terkena langsung dengan herbisida. Sifat herbisida ini tidak ditranslokasikan atau tidak dialirkan dalam tubuh gulma. Sedangkan herbisida sistemik adalah herbisida yang dapat mematikan gulma melalui translokasi racun ke seluruh bagian-bagian gulma. Herbisida jenis ini dapat diaplikasikan melalui tajuk maupun melalui tanah.

7.1.9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka produk herbisida secara garis besar dapat dibedakan berdasarkan fungsi zat kimia, selektifitas dari herbisida, aplikasi penggunaan dan cara kerja. Namun berdasarkan keterangan ahli, herbisida cukup dibedakan dari zat kimia dan selektifitasnya.

7.2. Tentang Industri Herbisida Non Selektif dan Selektif di Indonesia

[Redacted]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

Berdasarkan keterangan Para Pihak, data pangsa pasar tersebut di atas adalah data perusahaan global yang menjual produk herbisida di Indonesia dan tidak termasuk perusahaan domestik.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted text block]

7.3. Estimasi Efisiensi yang Diperoleh dari Transaksi

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

7.4. Analisa Potensi Persaingan Usaha Tidak Sehat

[REDACTED]

7.4.2. Bahwa para pihak tidak memiliki pangsa pasar yang tinggi pada produk herbisida selektif dan non-selektif. Pasca diberlakukan syarat Uni Eropa terkait transaksi ini, penggabungan ini tidak menimbulkan perubahan pangsa pasar Monsanto dan Grup Bayer dalam bidang usaha *crop protection*. Produk herbisida para pihak memiliki karakteristik berbeda dan tidak dapat disubstitusikan. Oleh karena itu penggabungan ini tidak memiliki potensi dampak persaingan usaha yang tidak sehat, baik yang diakibatkan oleh perilaku unilateral maupun perilaku koordinasi antar pelaku usaha.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 02 Tahun 2013 setelah dilakukannya pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Monsanto Company dengan Kwa Investment Co. diperoleh kesimpulan:

- 8.1. Bahwa pemberitahuan penggabungan antara Monsanto Company dengan Kwa Investment Co. memenuhi persyaratan kewajiban Pemberitahuan yang wajib dilaporkan kepada Komisi;
- 8.2. Bahwa berdasarkan analisis pasar bersangkutan pada penggabungan antara Monsanto Company dengan Kwa Investment Co., Komisi menyimpulkan bahwa tidak terdapat pasar bersangkutan yang sama dalam penggabungan ini;
- 8.3. Bahwa pangsa pasar Monsanto Company dan Kwa Investment Co. di Indonesia tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan dalam mempengaruhi pasar;
- 8.4. Bahwa dengan demikian, Komisi menyimpulkan tidak ada dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akibat penggabungan usaha tersebut.

IX. PENDAPAT

- 9.1. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, Komisi mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh transaksi penggabungan dari Monsanto Company dengan Kwa Investment Co.;
- 9.2. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses penggabungan Monsanto Company dengan Kwa Investment Co. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2019

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

Kurnia Toha